

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab I peneliti memaparkan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan studi, serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah persatuan hidup antara dua insan yang saling mencintai dan berjanji untuk hidup bersama dalam satu ikatan suci. Dalam definisi yang lengkap, perkawinan diartikan sebagai persekutuan hidup dua pribadi, yakni antara pria dan wanita, dan melalui berbagai rentetan proses, keduanya bersatu, mengikat janji di hadapan otoritas yang berwenang untuk setia selamanya.¹ Hubungan perkawinan didasarkan pada kesepakatan antara pihak pria dan wanita untuk bersama membangun sebuah keluarga baru. Keduanya dipanggil untuk saling mencintai dan membentuk persaudaraan dan persekutuan hidup bersama. Inti terjadinya perkawinan yang sah adalah cinta timbal balik antara seorang pria dan seorang wanita. Di sini, cinta bukan sekedar perasaan saling suka, tetapi menjadi konsensus yang mengikat hubungan antara pria dan wanita. Cinta yang terarah pada perkawinan menampakkan bentuknya yang mulia dan luhur. Namun demikian, hal yang menjadi catatan penting adalah bahwa konsensus atau kesepakatan tersebut harus dilakukan secara bebas (tanpa paksaan, ancaman dan ketakutan), benar (menggunakan akal sehat secara sadar dan memadai) dan baik (memiliki tujuan positif dan menyelamatkan).²

Gereja Katolik memandang perkawinan sebagai peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia. Bagi Gereja Katolik, perkawinan adalah sakramen yakni tanda dan

¹Daniel Wejasokani Gobai dan Yulianus Korain, "Hukum Perkawinan Katolik dan Sifatnya: Sebuah Manifestasi Relasi Cinta Kristus kepada Gereja yang Satu dan Tak Terpisahkan", dalam *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 3, No. 1, Februari 2020, hlm. 81.

²Yohanes Servatius Boy Lon, "Anulasi Perkawinan dan Implikasinya bagi Pastoral Perkawinan Katolik", dalam *Prosding Seminar Nasional* (Ruteng: Unika St. Paulus, 2016), hlm. 4.

sarana yang menyelamatkan dan menyatukan, di dalamnya persatuan di antara keduanya terlaksana berkat penyelenggaraan ilahi.³ Perkawinan itu sendiri merupakan hal yang suci karena sejak awal penciptaan, Allah memberkati perkawinan sebagai bagian dari ciptaan yang disebut “baik adanya.” Kepada manusia pertama, yakni Adam dan Hawa, Allah berfirman: “Beranak-cuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi” (Kej. 1: 28). Firman ini secara jelas hendak menunjukkan bahwa perkawinan merupakan bagian dari rencana Allah sejak awal. Perkawinan bukan hanya lahir dari inisiatif manusia semata, tetapi lebih jauh menjadi manifestasi diri Allah atas manusia. Allah menempatkan manusia sebagai rekan kerja dalam upaya melanjutkan tujuan penciptaan.

Perkawinan sebagai anugerah Allah harus lestari dan terarah pada tujuan prokreasi.⁴ Allah sendiri mengharapkan agar perkawinan antara seorang pria dan wanita tidak berhenti pada relasi cinta yang statis. Keduanya dituntut untuk mampu membuka diri, saling belajar dan membangun relasi cinta yang sehat. Tuntutan ini akan beroleh kepenuhan jika kedua pasangan yang menikah dapat saling memberi diri dan melahirkan keturunan. Kebersamaan antara pria dan wanita dalam suatu perkawinan diharapkan membawa mereka pada kebahagiaan sejati. Itulah sebabnya, penulis surat Ibrani mengingatkan akan pentingnya penghargaan atas martabat perkawinan. Dalam Kitab Ibrani (13:4) tertulis seruan: “...hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan.” Perkawinan bukanlah semata-mata suatu rencana dan kehendak manusia belaka, tetapi menjadi bagian dari intervensi Allah atas hidup manusia. Dengan pendasaran ini, maka Gereja Katolik menjadikan perkawinan sebagai sebuah sakramen.⁵

³Daniel Wejasokani Gobai dan Yulianus Korain, *op.cit.*

⁴*Ibid.*, hlm. 82.

⁵Sakramen (Latin: *Sacramentum*) diartikan sebagai tanda atau sarana keselamatan dari Allah. Louis Berkhof menyebutkan bahwa sakramen adalah peraturan kudus yang ditetapkan oleh Kristus, di mana tanda-tanda yang bisa dilihat dan dirasa dari anugerah Allah di dalam Kristus, dan keuntungan dari perjanjian anugerah dilambangkan, dimeteraikan, dan diterapkan untuk orang percaya, dan pada gilirannya menyatakan iman dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Bdk. Louis Berkhof, *Teologi Sistematis 5: Doktrin Gereja* (Jakarta: Lembaga Reformed Indonesia, 1997) hlm. 125.

Upaya mewujudkan kebahagiaan dalam perkawinan tentu bukanlah hal yang mudah. Meski berlandaskan pada rasa saling mencintai, pria dan wanita akan menghadapi pelbagai persoalan dalam hidup bersama. Persoalan-persoalan tersebut bisa timbul secara internal maupun eksternal. Secara internal, persoalan umum yang dihadapi dalam perkawinan, antara lain miskomunikasi dan kurangnya sikap saling pengertian antara pria dan wanita. Zygmund Bauman dalam analisis tentang perubahan zaman bahkan menyebutkan bahwa persoalan hidup keluarga dapat timbul karena pengaruh modernitas.⁶ Sedangkan secara eksternal, persoalan tersebut bisa saja timbul karena faktor ekonomi, pendidikan dan belis yang terlalu tinggi. Dalam beberapa kasus lain, intervensi orang ketiga seperti orangtua bisa berpengaruh pada retaknya keutuhan hidup keluarga.

Persoalan-persoalan sebagaimana dijelaskan di atas harus dihadapi secara benar oleh pasangan suami dan istri. Keduanya diminta untuk mengedepankan sikap dewasa dan tanggung jawab dalam menghadapi setiap persoalan. Jika tidak, maka persoalan-persoalan tersebut akan berdampak pada pasang surut kehidupan keluarga. Situasi keluarga akan diwarnai oleh pertengkaran, perkelahian dan kekerasan. Pada titik tertentu, persoalan-persoalan bersama dalam kehidupan berkeluarga akan menimbulkan perceraian. Suami akan meninggalkan istri dan anak-anaknya dan mencari pasangan hidup yang baru. Sedangkan, istri cenderung memilih bertahan dalam ketidakpastian.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 melaporkan bahwa jumlah perceraian di Indonesia mencapai angka 419.268 jiwa. Dari jumlah ini, inisiatif perceraian paling banyak datang dari pihak perempuan yaitu sebanyak 307.778

⁶Bauman mengistilahkan modernitas sebagai *liquid modernity* yang dalam terjemahan Goenawan Mohamad diartikan sebagai “modernitas yang cair”. Perkembangan dunia modern yang telah merambah ke berbagai sektor kehidupan manusia dinilai memberikan efek negatif bagi kesatuan hidup keluarga. Modernitas diidentifikasi sebagai penyebab lahirnya gaya hidup hedonisme dan konsumerisme. Individu cenderung bersikap instan dalam memperoleh sesuatu. Akibatnya, urusan-urusan yang menyangkut kehidupan berumah tangga dalam skala yang lebih kecil diabaikan begitu saja. Kurangnya waktu untuk hadir bersama istri dan anak di rumah menyebabkan komunikasi melemah. Pada titik ini, persoalan hidup berkeluarga dapat saja timbul dan memberi dampak negatif untuk perkembangan hidup keluarga. Bdk. Zygmunt Bauman, *Liquid Modernity* (New York: Polity Press, 2006), hlm. 111-115.

perempuan.⁷ Sementara itu, pada skala lokal, jumlah perceraian yang terjadi di Kabupaten Sikka sebagaimana dilaporkan oleh Pengadilan Agama (PA) Maumere per-tahun 2023 mencapai angka 331 orang.⁸ Angka tersebut menunjukkan fakta memprihatinkan tentang dinamika kehidupan berkeluarga.

Gereja sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab bagi keutuhan perkawinan anggotanya, juga menyadari bahwa pasangan suami istri mesti dibekali dengan kesiapan diri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Gereja mencoba membantu pasangan suami-istri, terkhusus yang akan menikah dengan adanya kursus pra nikah. Tujuannya adalah untuk membekali mereka dengan pemahaman yang benar terkait esensi pernikahan. Pasangan yang akan menikah diharapkan menjaga keutuhan hidup berkeluarga agar tercipta situasi keluarga yang harmonis dan bahagia. Kursus pra nikah yang dilaksanakan untuk pasangan muda diharapkan membantu sekaligus memampukan mereka dalam menghadapi setiap persoalan yang menerpa kehidupan berumah tangga. Bagi Gereja, kursus pra nikah bukan sekadar pada tataran anjuran belaka, tetapi sebagai sesuatu yang mutlak dilakukan. Hal ini mengingat adanya fungsi dasar pastoral yaitu fungsi menyembuhkan, fungsi menopang, fungsi membimbing, dan fungsi mendamaikan.⁹ Alon Mandimpu Nainggolam sebagaimana dikutip oleh Bun Hui Fuaddin menulis:

Spiritualitas pernikahan Kristen penting dan mendesak untuk dikembangkan oleh keluarga Kristen agar mampu menghadapi dan menyikapi pelbagai tantangan atau konflik di tengah keluarga. Ada nilai-nilai spiritualitas kristen yang harus ada dalam kehidupan pernikahan antara lain: kesatuan, perjanjian, kedaulatan Allah dalam penciptaan-Nya,

⁷Andi Saputra "Hampir Setengah Juta Orang Bercerai di Indonesia Sepanjang 2018", dalam *detik news*, <https://news.detik.com/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang-bercerai-di-indonesia-sepanjang-2018>, diakses pada Rabu, 15 November 2023.

⁸Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA Maumere Perceraian", dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa.maumere/kategori/perceraian.html>, diakses pada Rabu, 15 November 2023.

⁹Daulat Marulitua Tambunan, "Pelayanan Pastoral terhadap Anggota Keluarga Kristen dalam Perkawinan Beda Agama", dalam *Jurnal Teologi Rahmat*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 6. Bdk. William A. Clebsch dan Charles R. Jaekle, *Pastoral Care in Historical Perspective* (New York: Harper & Row, 1967), hlm. 8-10.

hubungan kasih dan pernikahan adalah anugerah Allah dengan asas monogami.¹⁰

Pernyataan di atas menunjukkan spiritualitas pernikahan merupakan tujuan yang harus diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga. Prinsip spiritualitas pernikahan Kristen terwujud dalam sifat *satu* (monogami) dan *tak terceraikan* (indissolubilitas).¹¹ *Satu* berarti pernikahan tersebut tertuju hanya pada satu orang selama pasangan masih hidup dan bersifat kekal. Sedangkan *tak terceraikan* berarti pernikahan tersebut berlangsung sekali untuk selama-lamanya. Sifat *satu* dan *tak terceraikan* dalam pernikahan hendak menunjukkan bahwa baik laki-laki dan perempuan yang menikah maupun unsur lain di luar itu tidak memiliki wewenang untuk memutuskan hubungan pernikahan. Sebagai sebuah sakramen, pernikahan memiliki dimensi yang suci dan mulia. Hanya Allah sendiri yang mampu memutuskan hubungan pernikahan antara seorang suami dan istri. Bentuk spiritualitas pernikahan Kristen harus menjadi dasar bagi setiap pasangan muda dalam menyikapi pelbagai tantangan dan konflik di tengah keluarga. Kehilangan spiritualitas ini menyebabkan kehancuran dan bahkan berujung pada perceraian pasangan suami-istri.

Gereja menyadari arti penting spiritualitas pernikahan dalam keluarga-keluarga Katolik sebagai hal yang mendesak untuk dipenuhi. Kesadaran ini terejawantah dalam upaya untuk mengadakan pendampingan pastoral pra nikah dalam bentuk kursus pernikahan. Tujuan mengikuti kursus pra nikah yakni agar pasangan calon nikah mendapatkan peneguhan iman, pembekalan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Hal ini dibuat mengingat pada masa-masa awal pernikahan, pasangan muda belum memiliki cukup pengetahuan untuk menghadapi persoalan berumah tangga. Masa awal pernikahan merupakan masa yang rentan terhadap konflik dan persoalan. Gereja dalam hal ini mesti berjalan berdampingan dengan pasangan muda, baik itu sebagai sahabat ataupun penolong.

¹⁰Bun Hui Fuaddin, "Pendampingan Pastoral bagi Pasangan Suami Istri yang Mengalami Konflik yang Berakar pada Kemarahan dan Stress dalam Pernikahan", dalam *Te Deum: Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan*, Vol. 11, No. 1, Desember 2021, hlm. 127.

¹¹Daniel Wejasokani Gobai dan Yulianus Korain, *loc.cit.*

Gereja harus selalu mengulurkan tangan kepada tiap-tiap pasangan muda dalam menjalankan tujuan pernikahan.

Berdasarkan uraian-uraian terdahulu, peneliti tertarik membuat penelitian tentang kursus pra nikah. Adapun fokus penelitian ini tertuju pada para suami-istri Katolik yang telah menerima sakramen pernikahan dan yang telah mengikuti Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) di wilayah Paroki St. Maria Immaculata Asumpta Habi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan atau dampak yang terjadi setelah mendapat kursus pra nikah bagi calon pasangan muda dan pengaruhnya bagi keharmonisan hidup berkeluarga. Pada akhirnya, peneliti juga menawarkan beberapa hal penting yang dapat dijadikan sebagai pegangan bagi pasangan muda Katolik dalam menghayati spiritualitas pernikahan. Dengan pendasaran demikian, maka judul yang dipilih sebagai panduan dalam menulis skripsi ini adalah: **PENGARUH KURSUS PERSIAPAN PERKAWINAN TERHADAP KEHARMONISAN HIDUP KELUARGA KATOLIK DI PAROKI ST. MARIA IMMACULATA ASUMPTA HABI.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah: Apakah Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) mempunyai pengaruh terhadap keharmonisan hidup keluarga Katolik di Paroki St. Maria Immaculata Asumpta Habi?

Rumusan masalah utama tersebut dibagi ke dalam beberapa sub masalah, antara lain: Apa itu kursus persiapan perkawinan? Apa yang dimaksud dengan keharmonisan hidup berkeluarga? Bagaimana profil Paroki St. Maria Immaculata Asumpta Habi? Apa isi dari Kursus Pesiapan Perkawinan?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua tujuan utama, yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Pertama, menjelaskan pengaruh kursus persiapan perkawinan terhadap keharmonisan hidup berkeluarga di Paroki St. Maria Immaculata Asumpta Habi; *kedua*: mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kursus persiapan perkawinan; *ketiga*: menjelaskan isi dari Kursus Persiapan Perkawinan; *keempat*: menjelaskan profil Paroki St. Maria Immaculata Asumpta Habi. *Kelima*: menjelaskan apa yang dimaksud dengan keharmonisan hidup berkeluarga.

1.3.2 Tujuan Khusus

Sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Strata-1 (S1) Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik di IFTK Ledalero.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Pertama, sebagai salah satu penelitian akademis untuk memperluas wawasan pengetahuan di IFTK Ledalero, khususnya tentang kebijakan kursus persiapan perkawinan dalam tradisi Gereja Katolik di Paroki St. Maria Immaculata Asumpta Habi, Keuskupan Maumere.

Kedua, sebagai sumbangan pemikiran yang dapat dipakai oleh pihak Keuskupan Maumere, khususnya Paroki St. Maria Immaculata Asumpta Habi dalam membuat analisis dan pembacaan kembali terkait kebijakan kursus persiapan perkawinan.

Ketiga, sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti lain dalam membuat penelitian dengan tema serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi pasangan muda Katolik di Paroki St. Maria Immaculata Asumpta Habi agar dapat mempersiapkan diri secara baik sebelum melangsungkan sakramen pernikahan.

1.5 Metode Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *mixed methods*. Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk metode yakni metode kuantitatif dan kualitatif. Menurut Creswell penelitian campuran merupakan metode pendekatan yang mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif.¹² Menurut pendapat Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) merupakan suatu metode penggabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga dapat diperoleh data yang lebih komprehensif,

¹²John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed* (Edisi III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 5.

valid, *reliable* dan objektif.¹³ Dalam penelitian ini, pada tahap awal peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif dalam menjawab rumusan masalah utama yakni apakah Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) mempunyai pengaruh terhadap keharmonisan hidup keluarga Katolik di Paroki St. Maria Immaculata Asumpta Habi, dengan cara membagikan angket kepada beberapa pasangan suami isteri. Kemudian pada tahap kedua peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif melalui wawancara kepada 5 informan. Penggunaan dua metode ini dianggap lebih memberikan pemahaman yang lebih lengkap. Pendekatan ini lebih kompleks dari sekedar mengumpulkan dan menganalisis dua jenis data tetapi juga melibatkan fungsi dari dua pendekatan penelitian tersebut secara kolektif sehingga kekuatan penelitian ini secara keseluruhan lebih besar dari pada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta pengaruh antara fenomena yang diselidiki.¹⁴

1.6 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Studi

Penelitian ini memusatkan perhatian pada pembahasan tentang pengaruh Kursus Persiapan Perkawinan Katolik bagi keharmonisan hidup berkeluarga di Paroki St. Maria Immaculata Asumpta Habi. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh kursus persiapan perkawinan terhadap keharmonisan hidup keluarga Katolik di Paroki St. Maria Immaculata Asumpta Habi. Keterbatasan lain dari studi ini adalah bahwa pengaruh Kursus Persiapan Perkawinan terhadap keharmonisan keluarga terbatas pada pengakuan responden.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 404.

¹⁴Moh. Nasir. *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 63.

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun ke dalam lima bab penting, sebagai berikut:

BAB I merupakan Pendahuluan yang berisi pemaparan tentang latar belakang persoalan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, sistematika penulisan, ruang lingkup dan keterbatasan studi.

BAB II merupakan Kajian Teoretik yang berisi penjelasan tentang penelitian yang relevan dan analisis terkait dua konsep penting dalam penelitian, yakni isi kursus persiapan perkawinan dan keharmonisan keluarga.

BAB III merupakan Metodologi Penelitian yang berisi pemaparan tentang beberapa poin seperti: tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV merupakan Hasil dan Pembahasan yang berisi deskripsi tentang profil paroki, analisis data penelitian, data hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V merupakan Penutup yang berisi kesimpulan terkait pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya serta usul dan saran sebagai rekomendasi atas hasil penelitian.